
INTEGRITAS MORAL DAN ETIKA DALAM KEPEMIMPINAN: ANALISIS FILSAFAT HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN PRESIDEN SEBAGAI KETUA PARTAI

Muhammad Idris Sarumpaet¹, Faisar Ananda Arfa², Nurasih³

^{1,2,3}Universitas Islam Negri Sumatera Utara

mhdidris208@gmail.com¹, faisar_nanda@yahoo.co.id², nurasiah_uinsu@gmail.co.id³

ABSTRACT; *Leadership is very important and necessary for an organization to form good teamwork in carrying out cooperation within an organization. The success of an organization depends on leadership factors, teamwork and employee performance. The aim of this research is to look at the ethics of government leadership regarding the president's role as party chairman. The position of the president as head of a political party is a government practice that has existed since the beginning of Indonesia's independence. The prohibition on the President appointing concurrent positions in any public office actually already exists, it has been explicitly regulated in the RIS Constitution and the 1950 Provisional Constitution. However, such regulations are no longer contained in the implementation of the 1945 Constitution. Indonesia's current government system is a presidential system. If the president also serves as head of a political party, this will result in government instability. In addition to seeing where political parties do not function, this worsens the situation in which the wheels of government are implemented and is no longer in accordance with the laws and regulations, the general principles of good governance. For this reason, a presidential regulation on simultaneous prohibition is needed. Therefore, it is necessary to study political law by law makers in order to duplicate the law on the establishment of the position of president as outlined in the law.*

Keywords: *Morals and Ethics, President, Political Party Leaders.*

ABSTRAK; Kepemimpinan sangat penting dan diperlukan bagi suatu organisasi untuk membentuk kerja sama tim yang baik dalam menjalankannya kerjasama dalam suatu organisasi. Keberhasilan suatu organisasi tergantung pada faktor kepemimpinan, kerjasama tim, dan kinerja karyawan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat etika kepemimpinan pemerintah terhadap peran presiden sebagai ketua partai. Jabatan presiden sebagai ketua partai politik merupakan praktik yang terjadi pemerintahan yang sudah ada sejak awal kemerdekaan Indonesia. Larangan Presiden menetapkan rangkap jabatan pada jabatan publik mana pun sebenarnya sudah ada, telah diatur secara tegas dalam UUD RIS dan UUD Sementara Tahun 1950. Namun pengaturan seperti itu tidak lagi tertuang dalam penerapan Konstitusi 1945. Sistem pemerintahan Indonesia sekarang adalah sistem presidensial. Jika presiden merangkap sebagai ketua partai politik, yang

akan mengakibatkan ketidakstabilan pemerintahan. Di samping melihat di mana partai politik tidak berfungsi sehingga memperburuk keadaan pelaksanaan roda pemerintahan dan tidak lagi sesuai dengan peraturan perundang-undangan prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik. Untuk itu diperlukan aturan presiden larangan secara bersamaan. Oleh karena itu diperlukan kajian politik hukum oleh para pembuat undang-undang untuk itu menduplikasi hukum pendirian jabatan presiden yang dituangkan ke dalam undang-undang.

Kata Kunci: Moral dan Etika, Presiden, Pemimpin Partai Politik.

PENDAHULUAN

Kepemimpinan yang beretika adalah tentang lebih dari sekadar mencapai tujuan ini tentang bagaimana kita mencapai tujuan tersebut dengan cara yang adil, transparan, dan penuh rasa hormat.¹ Jurnal ini akan mengajak kalian untuk merenungkan apa arti sebenarnya dari kepemimpinan yang beretika, tantangan yang mungkin dihadapi, dan bagaimana kita semua dapat berkontribusi untuk menciptakan perubahan positif di masyarakat kita. Jadi, ayo kita eksplorasi bersama bagaimana menjadi pemimpin yang tidak hanya menginspirasi, tetapi juga meninggalkan jejak positif di dunia ini. Semoga artikel ini bermanfaat dan memotivasi.²

Secara historis rangkap jabatan presiden memang telah ada pada era awal kemerdekaan Indonesia, dimulai pada pemerintahan presiden Dr.Ir.Soekarno selain sebagai Presiden Republik Indonesia juga menjabat sebagai ketua umum Partai Nasional Indonesia (PNI). Memasuki pemerintahan Jenderal Soeharto pada tahun 1968 yang juga menjabat sebagai ketua umum Partai Golongan Karya. Era reformasi dengan KH Abdurrahman Wahid juga menjabat sebagai ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari tahun 1999 hingga tahun 2000. Pada tahun 2001 hingga 2004 Diah Permata Megawati Setyawati Soekarnoputri sebagai presiden kelima Republik Indonesia juga merupakan ketua umum partai Demokrat Indonesia Perjuangan. Terakhir yaitu presiden keenam Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono sebagai pendiri partai Demokrat juga sebagai ketua umum Partai Demokra.³

Dalam periode pemberlakuan konstitusi RIS dan UUDS 1950 tepatnya pada Pasal 79 ayat (1) Konstitusi RIS dan Pasal 55 UUDS 1950 mengatur mengenai larangan presiden untuk merangkap jabatan. Namun setelah dikembalikannya pemberlakuan UUD 1945 pengaturan

¹ Emilda Firdaus, *Hukum Tata Negara*, (Unri Press, Gobah Pekanbaru, 2012), hlm. 23

² Mulyana W.Kusumah, *Tegaknya Supremasi Hukum*, (PT.Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002), hlm. 65

³ Bintang Regen Saragih, *Politik Hukum*, (CV.Utomo, Bandung), 2006, hlm.26

larangan rangkap jabatan presiden tersebut tidak diatur lagi. Indonesia berdasarkan ketentuan konstitusionalnya memasuki reformasi mengadopsi era sistem pemerintahan presidensial dimana presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Sehingga perlu dilakukan pembatasan terhadap presiden mengingat presiden memiliki posisi yang sangat penting. Pembatasan ini perlu karena sering disalahgunakan.

Hukum sebagai pengaturan perbuatan-perbuatan manusia oleh kekuasaan dikatakan sah bukan hanya dalam keputusan (peraturan-peraturan yang dirumuskan) melainkan juga dalam pelaksanaannya sesuai dengan hukum harus sesuai dengan hukum kodrati. Dengan kata lain hukum harus sesuai dengan ideologi bangsa dan sekaligus sebagai pengayom rakyat. Untuk mewujudkan kesemua hal itu tentu bukan persoalan yang mudah. Butuh persiapan yang matang dari pemimpin atau presiden sebagai chef eksekutif.⁴

Diperlukan suatu titik fokus bagi presiden untuk menjalankan kesemua tugas negara dan pemerintahan. Jika keadaan masih mengizinkan presiden untuk rangkap jabatan dalam partai politik maka sedikit peluang yang akan dapat tercapai dari apa yang di programkan. Karna dalam partai politikpun juga banyak terdapat urusan politik yang tidak kalah hebatnya dibandingkan dengan urusan bernegara. Adanya perbedaan pengaturan Larangan presiden rangkap jabatan dalam konstitusi yang pernah dan sedang berlaku di Indonesia menurut penulis disebabkan karena adanya perbedaan kebijakan atau politik hukum dari pembentuk konstitusi.⁵

METODE PENELITIAN

Metode penelitian penelitian ini adalah metode normative, yaitu penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum normatif yang pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-aspek internal dari hukum positif. diambil kesimpulan dan dicarikan cara pemecahan. Dalam hal lain dirumuskan metode penelitian merupakan cara yang di pakai dalam mngumpulkan data. Dan metode pengumpulan data menggunakan data kuantiti bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan macam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan, misalnya berupa buku-buku, majalah, naskah-naskah, catatan, kisah sejarah, dokumen-dokumen dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan yang akan penulis bahas dan teliti.⁶

⁴ Miftah Thoha, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Rajawali Press, Jakarta, 1987), hlm.72

⁵ Ellydar Chaidir, *Hukum dan Teori Konstitusi*, (PT.Buku Kita, Jakarta, 2007), hlm.28

⁶ Kartini Kartono, *Metodologi Penelitian*, (Bandung : Mandar Maju, 1990), hlm. 33

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui sifat kepustakaan atau studi dokumen, sehingga penelitian ini disebut sebagai penelitian hukum normatif (legal search) sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dalam penelitian hukum normatif ini, penulis menggunakan penelitian dengan asas-asas hukum dan sejarah hukum yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap suatu sistem pengaturan jabatan yang larangan Presiden mengatur rangkap yang diperbandingkan dengan konstitusi yang pernah ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Integritas Moral Kepemimpinan

Integritas adalah sebuah karakter kepemimpinan yang akan membentuk seorang pemimpin untuk berlaku jujur dan adil, dipercaya Dan menjadi panutan sehingga menjadikannya sebagai sosok yang berwibawa dan disegani dalam menjalankan kepemimpinan tersebut. Adrian Gostick Dan Dana telford, 2006 (dalam Gea 2016) mengatakan bahwa integritas adalah ketaatan yang kuat terhadap sebuah kode (*code*), khususnya nilai moral atau artistik tertentu. Sedangkan Andreas Harefa integritas assuage tiga gal yang dapat kita amati yaitu menunjukkan kejujuran, memenuhi komitmen dan mengerjakan sesuatu dengan konsistensi.

Seorang pemimpin yang memiliki integritas, yang tinggi akan mendapatkan dukungan dan kepercayaan dari masyarakat atau anggota organisasi yang dipimpinnya. Masyarakat dan anggota organisasi menaruh banyak harapan pada seorang pemimpin yang berintegritas tinggi yaitu menyelenggarakan tugas kepemimpinan untuk mengembangkan dan menyelenggarakan pembangunan, meningkatkan pendidikan dan kesehatan, menciptakan rasa aman dan nyaman serta meningkatkan taraf hidup masyarakat atau anggota organisasi. Integritas adalah atribut yang sangat penting bagi seorang pemimpin.⁷

Seorang akan menjadi pemimpin profesional jika memiliki integritas yang tinggi, seorang akan menjadi pemimpin yang amanah karena memiliki integritas yang tinggi dan seorang akan menjadi pemimpin perubahan jika memiliki integritas yang tinggi. Integritas yang tinggi Akan memberi Kuala atas perkataan, memberi kekuatan atas setiap Perencanaan dan memberi daya atas setiap tindakan yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Integritas adalah fondasi penting dalam kehidupan pribadi maupun profesional.

⁷ Adam, Aswarni dan Zulfikri, *PrinsipPrinsip Dasar Sistem Hukum Indonesia*,(Alaf Riau, Pekanbaru, 2006), hlm. 34

Dalam Islam, integritas memiliki nilai yang sangat tinggi dan merupakan salah satu ciri utama seorang pemimpin yang baik. Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW menekankan pentingnya integritas dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam kepemimpinan. Dalam Surat Ash-Shaff, ayat 3, Allah berfirman:⁸

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ

Yang artinya: "Sangat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan."

Ayat ini menegaskan pentingnya konsistensi antara perkataan dan perbuatan. Seorang pemimpin yang baik harus bisa memastikan bahwa apa yang ia katakan sejalan dengan apa yang ia lakukan. Hal ini bukan hanya menunjukkan kejujuran, tetapi juga membangun kepercayaan di antara bawahan dan masyarakat yang dipimpinnya. Rasulullah SAW juga memberikan perhatian khusus pada integritas melalui banyak hadis. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-Aas, di mana Rasulullah SAW bersabda:

أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا ، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَّ

"Empat (sifat), barangsiapa yang ada padanya empat ini, maka ia seorang munafik sejati. Dan barangsiapa yang ada padanya satu sifat dari empat ini, maka ia mempunyai satu sifat kemunafikan sehingga ia meninggalkannya: (1) Jika diberi amanat, dia berkhianat. (2) Jika berbicara, dia berdusta. (3) Jika berjanji, dia mengingkari. (4) Jika bertengkar, dia melampaui batas." (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menunjukkan bahwa berbicara tanpa menepati janji adalah salah satu ciri orang munafik. Sebagai pemimpin, penting untuk menjauhi sifat-sifat tersebut agar dapat menjadi teladan yang baik bagi yang dipimpin. Untuk menerapkan prinsip integritas dalam kepemimpinan, beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:⁹

1. Berkata Jujur: Pemimpin harus selalu jujur dalam setiap perkataan dan tindakan. Ini akan membangun kepercayaan dan respect dari bawahan.
2. Menepati Janji: Seorang pemimpin harus menepati janji-janji yang dibuatnya. Hal ini menunjukkan komitmen dan tanggung jawab.

⁸ Departemen ri, qur'an dan terjemah, (jakarta, 2019), hlm. 327

⁹ Gauss, J. W, *Integrity is integral to career success*. (Healthcare Financial Management, 54(8), 2000), hlm. 89.

3. Tindakan Nyata: Setiap ucapan harus diikuti dengan tindakan nyata. Ini akan memperlihatkan bahwa pemimpin tersebut tidak hanya berbicara, tetapi juga berbuat.
4. Menghindari Kebohongan: Menghindari segala bentuk kebohongan, baik dalam hal kecil maupun besar, adalah kunci untuk menjaga kepercayaan.

Integritas adalah kunci utama dalam kepemimpinan yang efektif dan berkelanjutan. Dengan mengedepankan integritas, seorang pemimpin tidak hanya akan mendapatkan kepercayaan dari yang dipimpin, tetapi juga ridha dari Allah SWT. Melalui penerapan ajaran Al-Quran dan hadis, kita dapat menjadi pemimpin yang lebih baik dan membawa kebaikan dalam setiap aspek kehidupan kita. Mari kita berusaha untuk selalu jujur dan konsisten dalam perkataan dan perbuatan, sehingga kita dapat menjadi teladan yang baik dan mendapatkan keberkahan dalam kepemimpinan kita.¹⁰

B. Etika dalam Kepemimpinan

Etika kepemimpinan merupakan konsep yang mencakup prinsip moral dan nilai-nilai yang harus diterapkan oleh pemimpin saat memimpin tim atau organisasi. Prinsip utama etika kepemimpinan meliputi integritas, kejujuran, keadilan, dan empati. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan buruk serta tentang hak dan kewajiban moral. Pemimpin yang beretika berpikir dan bertindak sesuai norma kepantasan dalam hubungan sosial, menjaga sikap, dan mengolah emosi negatif. Etika menjadi pondasi bagi pemimpin yang ingin memimpin dengan integritas dan kepercayaan. Etika kepemimpinan mencakup kejujuran, tanggung jawab, transparansi, dan komitmen terhadap nilai-nilai moral tinggi. Pemimpin yang etis mempertimbangkan dampak setiap keputusan terhadap berbagai pemangku kepentingan, bukan hanya keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.¹¹ Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa ayat 58 yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat

¹⁰ Kanungo, R. N. and M. Mendonca, *Ethical Dimenstion of Leadership*. (CA: Sage, Thousand Oak, 1996), hlm. 87

¹¹ Djaenuri, Aries, *Kepemimpinan, Etika, Dan Kebijakan Pemerintahan*. (Bogor:Ghalia Indonesia, 2015), hlm. 78

Prinsip-prinsip etika kepemimpinan termasuk kejujuran, transparansi, keadilan, tanggung jawab, dan rasa hormat terhadap orang lain. Pemimpin yang beretika membuat keputusan yang menguntungkan banyak pihak, bukan hanya dirinya sendiri. Integritas adalah aspek penting dalam etika kepemimpinan, menunjukkan konsistensi dalam kata dan perbuatan, serta berpegang pada nilai kebenaran dan keadilan. Integritas membangun kepercayaan, yang esensial bagi efektivitas kepemimpinan. Integritas adalah salah satu aspek terpenting dari etika kepemimpinan.¹²

Seorang pemimpin yang berintegritas adalah seseorang yang konsisten dalam kata dan perbuatan, serta selalu berpegang pada nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Integritas membangun kepercayaan, dan tanpa kepercayaan, seorang pemimpin akan kesulitan untuk memimpin dengan efektif. Dalam semangat kemerdekaan, etika kepemimpinan mencakup penghargaan terhadap kebebasan berpendapat dan hak setiap individu dalam organisasi. Pemimpin yang baik memastikan setiap suara didengar dan setiap ide dihargai, menciptakan lingkungan inklusif dan demokratis.

Sikap pemimpin yang baik mencerminkan integritas dan komitmen terhadap tujuan bersama, termasuk kerendahan hati, keteladanan, dan keberanian mengambil keputusan sulit demi kebaikan bersama. Pemimpin yang baik juga harus memiliki empati, memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh anggota, serta memberikan dukungan dan motivasi yang diperlukan.

Dalam konteks kemerdekaan, sikap pemimpin yang baik mengedepankan kolaborasi dan kerja sama, menginspirasi anggota untuk bekerja bersama mencapai tujuan organisasi, seperti bagaimana para pahlawan kemerdekaan bekerja bersama mencapai kemerdekaan bangsa. Pemimpin juga harus menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan, mengingat meningkatnya kesadaran akan hak asasi manusia dan keadilan sosial. Kebijakan dan tindakan pemimpin harus adil dan tidak diskriminatif, memberikan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.¹³

Pada peringatan Kemerdekaan 2024, penting untuk menerapkan nilai-nilai kemerdekaan dalam kepemimpinan organisasi, meneladani semangat perjuangan para pahlawan dengan integritas, keberanian, dan komitmen untuk kebaikan bersama. Untuk menghubungkan etika

¹² Dinata, Arda. *Peran Etika Dan Kepemimpinan Dalam Organisasi Kesehatan: Makalah Mata Kuliah Etika Kesehatan*. Miqra Indonesia, N.D

¹³ Nugroho, Iwan. "Mengembangkan Etika Kepemimpinan: Fenomena Pada Jabatan Publik." *Diskusi Bulanan Malang Corruption Watch (MCW)*. (Universitas Widyagama Malang 20 (2013), hlm. 45

dan sikap kepemimpinan dengan kemerdekaan, perlu pemahaman mendalam tentang nilai-nilai dasar kemerdekaan dan penerapannya dalam kepemimpinan. Berikut beberapa cara menghubungkan etika dan sikap kepemimpinan dengan kemerdekaan:¹⁴

1. Kejujuran dan Transparansi
2. Keadilan dan Kesetaraan
3. Tanggung Jawab dan Akuntabilitas
4. Kolaborasi dan Persatuan
5. Inklusivitas dan Kebebasan Berpendapat
6. Keteladanan dan Inspirasi
7. Komitmen terhadap Kebaikan Bersama

C. Jabatan Presiden sebagai Ketua Umum Partai Politik dalam Sistem Pemerintahan Indonesia

Secara konstitusional sistem pemerintahan Indonesia saat ini adalah sistem presidensial. Didalam sistem ini presiden mempunyai kedudukan untuk menjalankan kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif, diplomatik dan militer. Sehingga presiden mempunyai kedudukan yang sangat strategis hingga tidak dimungkinkan untuk merangkap jabatan sebagai ketua partai politik. Berbeda pada saat sekarang bahwa keberadaan partai politik pada zaman kemerdekaan adalah bagian dari motor perjuangan kemerdekaan Indonesia.¹⁵

Para pejuang kemerdekaan menggunakan partai politik sebagai alat pendidikan politik, mobilisasi massa, dan perlawanan terhadap kolonialisme. Kita mengenal antara lain Partai Syarikat Islam Indonesia, Partai Komunis Indonesia, Partai Nasional Indonesia, dan Partai Indonesia yang mengkreasi partai politik sebagai alat perjuangan dalam kemerdekaan seluruh rakyat Indonesia . Dan melihat keberadaan partai politik pada saat ini Selain itu, banyak juga pandangan kritis dan bahkan skeptis terhadap partai politik.

Pandangan yang paling serius diantaranya menyatakan bahwa partai politik itu sebenarnya tidak lebih daripada kendaraan politik bagi sekelompok elit yang berkuasa atau berniat memuaskan “nafsu birahi” sendiri. kekuasaannya Partai politik hanyalah berfungsi sebagai alat segelintir orang yang kebetulan beruntung berhasil memenangkan suara rakyat

¹⁴ Aswarni Adam dan Zulfikri, *PrinsipPrinsip Dasar Sistem Hukum Indonesia* , (Alaf Riau, Pekanbaru, 2006), hlm.127

¹⁵ Djaenuri, Aries, *Kepemimpinan, Etika, Dan Kebijakan Pemerintahan*. (Bogor:Ghalia Indonesia, 2015), hlm. 201

yang mudah dikelabui, untuk memaksakan berlakunya kebijakan-kebijakan publik tertentu at the expense of the general will atau kepentingan umum.¹⁶

D. Presiden Sebagai Ketua Partai Politik dalam Pandangan Konstitusi

Secara yuridis, tidak ada satu aturan pun yang mengatur mengenai presiden merangkap jabatan sebagai ketua partai politik atau jabatan umum lainnya. Termasuk dalam UUD 1945 yang pernah berlaku hingga yang berlaku pada saat ini yang telah mengalami perubahan sebanyak empat kali. Hakikat suatu konstitusi ialah mengatur pembatasan kekuasaan dalam Negara. Pembatasan kekuasaan yang tercantum dalam konstitusi itu menyangkut pembatasan berkaitan pada umumnya dua hal, kekuasaan dengan pembatasan isinya kekuasaan yaitu yang dan yang berkaitan dengan waktu.¹⁷

Beberapa ketentuan pasal yang dapat dikatakan cukup dominan mengatur tentang keberadaan presiden merupakan konsekuensi daripada sistem presidensial. Dan dari sekian banyak bunyi pasal tersebut, tidak ada satupun pasal yang mengatur pembatasan kekuasaan atau presiden mengenai larangan untuk merangkap jabatan dalam jabatan apapun khususnya ketua partai politik.

Termasuk didalam Undangundang tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden juga tidak membahas mengenai ketentuan tersebut. Padahal kita semua mengetahui bahwa kementrian Negara yang termasuk dalam jajaran eksekutif sebagai pembantu presiden tidak dibenarkan untuk merangkap jabatan. Pada umumnya semua jabatan publik keberadaannya pada saat ini tidak dibenarkan untuk jabatan.¹⁸

E. Etika Rangkap jabatan presiden sebagai Ketua Umum Partai Politik dalam Sistem Presidensial Dan pemerintahan parlementer

Seorang pemimpin wajib untuk memimpin dengan berdasarkan etika yang kuat dan santun, yang bisa mengayomi bawahannya denga etika maupun sikap yang baik yang ia punya. Sikap kepemimpinan sering kali datang secara “lahir” dan juga secara “belajar”, selain sikap juga terdapat gaya dan lain sebagainya yang dapat membedakan kualitasnya, tergantung dari pemimpin tersebut. Sebab tanpa etika kepemimpinan, maka pemimpin tersbut tidak akan

¹⁶ Hotma P.Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Erlangga, Jakarta, 2010), hlm. 121

¹⁷ Aswarni Adam dan Zulfikri, *Prinsip-Prinsip Dasar Sistem Hukum Indonesia*, (Alaf Riau, Pekanbaru, 2006), hlm.127

¹⁸ Gauss, J. W, *Integrity is integral to career success*. (Healthcare Financial Management, 54(8), 2000), hlm. 143

mampu menyentuh maupun mengambil hati dari pengikut. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. Shad ayat 26 yang berbunyi :¹⁹

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

(Allah berfirman,) “Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan.”

Seorang pemimpin yang mempunyai etika akan lebih mampu membawa organisasi yang dipimpinnya sampai ke puncak keberhasilan dengan memanfaatkan segala yang ada yang mempunyai potensi pada semua anggota organisasi yang dipimpinnya. Dalam sistem presidensial, pertanggungjawaban presiden yang langsung pada rakyat berkonsekuensi pada kedudukan dan bobot presiden lebih besar ketimbangan jabatan anggota legislatif. Banyak Negara penganut sistem presidensial kurang melaksanakan sistem berhasil karena terjebak pada pola kediktatoran. Kedudukan Presiden yang dipilih langsung rakyat berpengaruh pada kuatnya legitimasi yang dimiliki presiden. Adalah benar kokohnya kedudukan presiden lebih memberikan kepastian masa jabatan yang pada gilirannya lebih memberikan ketenangan dalam melaksanakan fungsi pemerintahan.²⁰

Namun kepastian masa jabatan juga bisa disalahgunakan karena presiden memiliki waktu cukup untuk secara bertahap melakukan rekayasa untuk terus memperkuat kedudukannya. Sistem ini berjalan atas dasar aturan “pemenang menguasai semua” yang cenderung membuat politik demokrasi sebagai sebuah permainan dengan semua potensi konfliknya. Dalam pemilihan presiden hanya seorang calon dan satu partai yang bakal menang, dan orang lain akan kalah.

Selain itu, konsentrasi kekuasaan di tangan presiden memberinya sangat sedikit intensif untuk membentuk koalisi atau sistem pembagian kekuasaan lainnya atau untuk mengambil bagian dalam negosiasi dengan pihak oposisi diperlukan yang untuk mungkin menghadapi

¹⁹ Departemen ri, qur'an da terjemah, (jakarta, 2021), hlm. 321

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007), hlm.23

berbagai masalah yang dapat memecah belah. Apabila kiranya presiden juga menjabat sebagai ketua partai politik, maka hal inilah yang nantinya akan menimbulkan suatu bentuk conflict interest atau konflik kepentingan.²¹

Presiden akan bergejolak untuk menentukan siapa saja yang berhak untuk duduk di kursi para menteri. Para anggota partai politik yang telah mendukung presiden sampai pada tahap pemilu hingga terpilih menjadi presiden sudah tentu akan meminta keuntungan atas apa yang telah dilakukan oleh sekelompok partai untuk calon presiden hingga terpilih. Mengingat presiden yang juga sebagai ketua dalam partai politik yang telah mendukungnya harus membayar tanda jasa terhadap partai politik. Sehingga segmentasi politik pun terjadi hingga lapisan paling bawah.²²

Didalam sistem parlementer, pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri yang dikuasai oleh partai yang menang dalam pemilihan umum. Jadi dikarenakan parlemen dikuasai oleh orang-orang partai, maka sukar ditentukan kapan Perdana Menteri akan turun, namun apabila Perdana Menteri turun, maka kabinet akan bubar. Dalam sistem parlementer, para menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Tetapi walaupun para menteri yang dipimpin oleh perdana menteri dapat dijatuhkan oleh parlemen, tidak berarti kepala negara yang dipegang oleh presiden akan dapat pula dijatuhkan, karena presiden merupakan lambang persatuan.

Di dalam sistem parlementer mempunyai beberapa kekurangan salah satu diantaranya adalah Kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal itu terjadi apabila para anggota kabinet adalah anggotaparlemen dan berasal dari partai mayoritas. Karena pengaruh mereka yang besar diparlemen dan partai, anggota kabinet dapat menguasai parlemen. Berdasarkan penjelasan diatas mengenai ciri sistem parlementer bahwa perdana menteri akan diduduki oleh partai yang menang dalam pemilihan umum. Dapat disimpulkan bahwa apabila perdana menteri dengan partai pendukungnya yang juga berkekuatan di parlemen jika diberikan kedudukan sebagai ketua partai politik maka akan melanggengkan kekuasaan bagi seorang perdana menteri.²³

Meskipun mosi tidak percaya dapat memudahkan seorang perdana menteri untuk diturunkan oleh parlemen maupun sebaliknya, jika perdana menteri seorang ketua didalam

²¹ Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, (Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012), hlm.46

²² Hotma P.Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Erlangga, Jakarta, 2010), hlm. 151

²³ Mexsasai Indra, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, (PT Refika Aditama, Bandung, 2011), hlm .129

partai politik pendukungnya maka akan mengakibatkan hilangnya bentuk check and balances antara eksekutif dan legislatif sebab perdana menteri juga turut menguasai parlemen. Tidak akan ada lagi bentuk pengawasan diantara kedua lembaga ini, sebab kedua nya merasa bahwa ada satu tujuan yang sama-sama harus dicapai yaitu kekuasaan.²⁴

F. Wacana Pengaturan Tentang Rangkap Jabatan Presiden Sebagai Ketua Partai Politik

Wacana mengenai pengaturan presiden untuk merangkap jabatan sudah menjadi perdebatan sejak lama dikalangan pakar hukum tata Negara di Indonesia. Sebagai bentuk wacana tersebut adalah bahwa pengaturan yang berkaitan dengan rangkap jabatan sebagai ketua partai politik oleh presiden sudah menjadi isi daripada rumusan pasal rancangan undang-undang tentang Lembaga Kepresidenan. Wacana lain juga langsung disampaikan oleh para ahli hukum tata Negara seperti yang disampaikan oleh Yusril Ihza Mahendra mengatakan:²⁵

“ Idealnya seorang presiden tidak rangkap jabatan, ketika terpilih sebagai presiden, semua jabatan di luar tugas kenegaraan sebaiknya dilepas, dan untuk kedepannya sebagai bentuk revisi undang-undang Pemilihan Presiden diusulkan larangan rangkap jabatan bagi presiden dan wakil presiden, sebab jabatan kepala Negara bukanlah jabatan yang bisa dilakukan berbarengan dengan institusi lain”.

Sebagai bentuk implementasi wacana larangan rangkap jabatan ini maka pengaturannya dapat dituangkan kedalam undangundang saja, bukan dalam konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Sebab, secara konseptual, UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 termasuk ke dalam Undang-Undang Dasar rigid yang dimaksudkan agar tidak mudah diubah untuk menjamin keajegan atau penyelenggaraan stabilitas Negara (ketatanegaraan).²⁶

Berdasarkan hal tersebut, maka tidak mudah untuk memasukkan suatu bunyi Pasal dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain prosesnya yang diperlukan sulit pengkajian juga secara matang. Apalagi gagasan untuk amandemen kelima dalam UUD masih jauh untuk dilaksanakan. Oleh sebab itu menurut hemat penulis, gagasan

²⁴ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (PT.Rajagrafinfo Persada, Jakarta, 2010), hlm.283

²⁵ Inu Kencana Syafii dan Andi Azikin, *Perbandingan Pemerintahan*, (PT.Refika Aditama, Bandung, 2008), hlm.35

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Kencana Prenada Media Group, (Jakarta, 2008), hlm. 76

pengaturan rangkap jabatan presiden diletakkan didalam undang-undang seperti dalam saja, undang-undang Pemilihan Presiden yang juga mengalami perdebatan untuk direvisi ulang.²⁷

Selain itu mengingat bahwa sifat dari Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia mengandung ketentuan adalah yang bersifat umum yang harus memuat nilai-nilai pokok, bukan nilai-nilai penting. Sebab tatacara pelaksanaan didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah banyak diatur dalam undang-undang organik berada dengan dibawahnya. konstitusi yang Berbeda Republik Indonesia Serikat dan Undangundang Dasar Sementara 1950 yang memang bersifat lebih terperinci mengenai pengaturan kelembagaan Negara serta pelaksanaannya.²⁸

G. Pengaturan Tentang Larangan Rangkap Jabatan Presiden sebagai Ketua Partai Politik sebagai bentuk Constituendum

Hukum dalam bentuknya yang asli bersifat membatasi kekuasaan dan berusaha untuk memungkinkan terjadinya keseimbangan dalam hidup bermasyarakat. Di dalam suatu sistem politik yang kontrol sosialnya dilakukan melalui hukum, setiap aktivitas akan diupayakan sesuai dengan hubungan kemanusiaan melalui sarana yang spesifik dengan menghindari pertentangan yang tidak perlu. Apabila pemerintahan didasarkan atas kekuasaan, demikian akan pemerintahan cenderung meningkatkan ketegangan dalam bidang politik dan secara sosial menimbulkan suatu keadaan yang represif.²⁹

Sedangkan pemerintahan didasarkan apabila atas hukum, pemerintahan semacam itu justru cenderung meredakan ketegangan. Oleh karena itulah, untuk mencegah terjadinya struktur kekuasaan yang bersifat menindas dikembangkanlah sistem hukum yang menyeimbangkan kekuasaan dengan cara distribusi hak dan privilese di antara individu dan kelompok. Berbicara mengenai pengaturan rangkap jabatan presiden artinya berada dalam ruang lingkup pembahasan ius constituendum atau suatu pembentukan hukum.³⁰

Di samping itu, diperlukan pula dukungan iklim eksternal yang tercermin dalam, yaitu penyelenggaraan Negara yang baik dengan makin meningkatnya kualitas pelayanan publik (public service), serta keterbukaan dan akuntabilitas orgaisasi kekuasaan dalam kegiatan

²⁷ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010), hlm. 401

²⁸ Soetanto Soepiadhhy, *Meredesain Konstitusi*, Kepel Press, Jakarta, 2004, hlm. 63

²⁹ Djaenuri, Aries, *Kepemimpinan, Etika, Dan Kebijakan Pemerintahan*. (Bogor:Ghalia Indonesia, 2015), hlm. 132

³⁰ Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, *Memahami Konstitusi Makna Dan Aktualisasi*, (PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014), hlm.101

penyelenggara Negara. Dengan adanya pelayanan umum yang baik disertai keterbukaan dan akunabilitas pemerintahan dan penyelenggara Negara lainnya, iklim politik dengan sendirinya akan tumbuh sehat dan juga akan menjadi lahan subur bagi partai politik untuk berkembang secara sehat pula.³¹

Untuk mewujudkan kesemua hal tersebut maka dengan kajian politik hukum perlu untuk membentuk suatu pengaturan yuridis larangan presiden untuk merangkap jabatan sebagai ketua partai politik atau jabatan umum lainnya didalam konstitusi maupun undang-undang agar terciptanya suatu tata kelola pemerintahan yang baik dan sejahtera berdasarkan tujuan negara Republik Indonesia.

KESIMPULAN

Penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Berdasarkan uraian serta paparan analisis pada pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Secara yuridis bahwa pengaturan tentang larangan rangkap jabatan presiden untuk memegang jabatan umum apapun termasuk sebagai ketua partai politik pernah diadopsi dalam konstitusi negara republik Indonesia yaitu pada masa pemberlakuan masa konstitusi RIS dan UUDS 1950, namun pada masa pemberlakuan UUD 1945 sesudah amandemen pengaturan rangkap jabatan presiden tidak diatur lagi baik didalam konstitusi dan undang-undang lainnya.

Dilihat dari sistem ketatanegaraan Indonesia dengan sistem presidensial maka merangkap jabatannya seorang presiden hanya mengakibatkan tidak efektifnya tata kelola pemerintahan berdasarkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik didasarkan pada faktor bahwa keberadaan partai politik di Indonesia pada saat sekarang mengalami suatu bentuk disfungsi partai. Dengan tidak adanya kepastian hukum yang mengatur mengenai rangkap jabatan presiden sebagai ketua partai politik maka diperlukan suatu kajian politik hukum bagi pembentuk undang-undang untuk mengatur larangan presiden merangkap jabatan sebagai ketua partai politik maupun menjabat dalam jabatan umum publik lainnya. Pengaturan tersebut dapat diatur didalam undang-undang mengingat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hanya mengandung ketentuan yang bersifat umum dan pokok.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009,

³¹ Alrasid, Harun, *Pengisian Jabatan Presiden*, (PT.Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1999)

- Becker, T (1998). Integrity in organization: beyond honesty and conscientiousness. *Academic of Management Review*, 23(1), 154–161.
- Gauss, J. W. (2000, Aug). Integrity is integral to career success. *Healthcare Financial Management*, 54(8), 89.
- Holian, R. (2002). Management decision making and ethics: Practices skills and preferences. *Management Decision*, 40(9), 862.
- Miftah Thoha, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Rajawali Press, Jakarta, 1987),
- Ellydar Chaidir, *Hukum dan Teori Konstitusi*, (PT.Buku Kita, Jakarta, 2007)
- Kartini Kartono, *Metodologi Penelitian*, (Bandung : Mandar Maju, 1990)
- Kanungo, R. N. and M. Mendonca (1996). *Ethical Dimension of Leadership*. CA: Sage, Thousand Oak.
- Djaenuri, Aries. 2015. *Kepemimpinan, Etika, Dan Kebijakan Pemerintahan*. Bogor:Ghalia Indonesia.
- Darmiyanti, Astuti, Saprialman Saprialman, and Nursyifa Nursyifa. “Penerapan Etika Profesi Kepala Sekolah Di Mi Tarbiyatul Islam 01.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 4 (2023): 89–100.
- Dinata, Arda. PERAN ETIKA DAN KEPEMIMPINAN DALAM ORGANISASI KESEHATAN: Makalah Mata Kuliah Etika Kesehatan. MIQRA INDONESIA, n.d.
- Faried, Annisa Ilmi. “Keterhubungan Pola Pengambilan Keputusan Efektif, Struktur Dan Budaya Organisasi Di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.” *Jumant* 8, no. 2 (2018): 1– 12.
- Adam, Aswarni dan Zulfikri, *PrinsipPrinsip Dasar Sistem Hukum Indonesia*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2006. Alrasid, Harun, *Pengisian Jabatan Presiden*, PT.Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1999. Anggraini, Jum, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu Yogyakarta, 2012
- ddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010. Chaidir, Ellydar, *Hukum dan Teori Konstitusi*, PT.Buku Kita, Jakarta, 2007.
- Firdaus, Emilda, *Hukum Tata Negara*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2010.
- Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Indra, Mexsasai, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2011.

Kusumah, W.Mulyana, Tegaknya Supremasi Hukum, PT.Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002.

Soephiadhy, Soetanto, Meredesain Konstitusi, Kepel Press, Jakarta, 2004

Sibuea, P.Hotma, Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, Erlangga, Jakarta, 2010.

Syafiie, Inu Kencana dan Andi Azikin, Perbandingan Pemerintahan, PT.Refika Aditama, Bandung, 2008.

Thoha, Miftah, Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 1987.